

BAB IV
ANALISIS FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 TERHADAP PENANGGUNGAN RISIKO OLEH
NASABAH DALAM AKAD PEMBIAYAAN *MUSHĀRAKAH* DI BMT
MUDA KEDINDING SURABAYA

A. Analisis Aplikasi Penanggungan Risiko Oleh Nasabah Pada Akad Pembiayaan *Mushārahah* di BMT MUDA Kedinding Surabaya

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya, bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya penanggungan risiko pada akad pembiayaan *mushārahah* di BMT MUDA Kedinding Surabaya adalah kurangnya modal dalam melakukan usaha oleh Nasabah, niat membantu dari pihak BMT MUDA Kedinding Surabaya serta mendapatkan keuntungan dari modal yang disertakan. Islam memang mengajarkan kepada umatnya untuk saling membantu dan meringankan beban orang lain. Hal ini telah dilakukan oleh pihak BMT MUDA Surabaya kepada nasabahnya, seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Māidah ayat 2 sebagai berikut:

وَالْعُدْوَانَ إِلَّا تَمْرَعَلَى تَعَاوَنُوا وَلَا وَاللَّتَّقْوَىٰ الْبِرَّ عَلَىٰ... وَتَعَاوَنُوا

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (Q.S. al-Māidah: 2).

Dalam melakukan kerjasama pembiayaan *mushārahah* yang terjadi antara Nasabah dan BMT MUDA Kedinding Surabaya bahwa kedua belah pihak melaksanakan akad dengan menyatakan *ijāb* dan *qābul* sebagai salah satu syarat bahwa kedua belah pihak resmi melakukan kerjasama dalam pembiayaan *mushārahah*, akad kerjasama ini dituangkan secara tertulis pada saat terjadinya kontrak kerja berlangsung.

Mushārahah ini termasuk jenis-jenis *mushārahah al-inan*, yang mana *mushārahah al-inan* adalah kerjasama dalam permodalan dan tenaga antara dua orang atau lebih dengan mengumpulkan modal masing-masing, kemudian bekerja bersama dan membagi hasil keuntungan yang mereka peroleh sesuai dengan kesepakatan bersama. Nisbah bagi hasil yang ditentukan pada waktu akad dengan berpedoman kemungkinan untung dan rugi. Pengertian *mushārahah al-inan* ini sesuai dengan produk yang ada dalam pembiayaan BMT MUDA, yang manadalam kontrak perjanjian yang tertuang bahwa kedua belah pihak sama-sama menyertakan modal dalam usaha yang dilakukan yakni modal dari Nasabah sebesar Rp 7.200.000,- dari keseluruhan modal yang dibutuhkan Rp 18.000.000, sedangkan pihak BMT MUDA Kedinding Surabaya menyertakan modal sebesar Rp 10.800.000,-.

Pelaksanaan kerja dalam pembiayaan *mushārahah* ini dilakukan oleh Nasabah sedangkan pihak BMT MUDA Kedinding Surabaya sebagai pengawas kegiatan usaha yang dilakukan oleh Nasabah. Dalam kerjasama kedua belah pihak melaksanakan kerja atas nama pribadi yakni Nasabah dan BMT MUDA. Dan sesuai dengan kesepakatan apabila usaha tersebut

mandapatkan keuntungan maka keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan proporsi modal yang disertakan oleh keduanya, yakni Nasabah 40% bagian dan BMT MUDA Kedinding Surabaya 60% bagian yakni Rp 6.480.000,-/ 12 bulan menjadi Rp.540.000,- jadi keuntungan yang didapat oleh BMT MUDA Kedinding Surabaya sebesar 5% atau Rp.540.000,- perbulan.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh pihak BMT MUDA terhadap Nasabah, pihak BMT MUDA meminta jaminan kepada Nasabah, dan Nasabah memberikan jaminan berupa sebuah sepeda motor dengan jangka waktu pembiayaan satu tahun. Jaminan tersebut akan dijual atau dilelang apabila pihak Nasabah tidak mampu melaksanakan kewajibannya sesuai dalam perjanjian pembiayaan *mushārahah*.

Pelaksanaan kerjadalam pembiayaan *mushārahah* yang hanya dilakukan oleh Nasabah ini awalnya berjalan dengan lancar selama 8 bulan, namun pada bulan ke-9 usaha yang dijalankan oleh Bapak Hadi mengalami kerugian dikarenakan adanya persaingan usaha yang mengakibatkan ketidakmampuan Bapak Hadi untuk membayar angsuran bulanan kepada pihak BMT MUDA Kedinding Surabaya. Oleh karena itu, sepeda motor yang dijadikan sebagai jaminan pembiayaan dilelang oleh pihak BMT MUDA dan terjual seharga Rp 5.000.000, kemudian digunakan untuk mengembalikan modal pokok sebesar Rp 3.600.000 dan dikembalikan Rp 1.400.000 kepada bapak hadi.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penanggungan risiko oleh nasabah dalam pembiayaan *mushārahah* di BMT MUDA Kedinding Surabaya, antara lain:

1. Keterpaksaan nasabah menerima semua perjanjian yang diberikan pihak BMT MUDA, yang mana perjanjian itu merugikan pihak nasabah karena perjanjian dalam akad *mushārahah* itu terdapat penjelasan bahwa, jika terdapat kerugian, maka seluruh kerugian akan ditanggung oleh nasabah .
2. Pihak nasabah membutuhkan dana/pembiayaan untuk modal usaha, tanpa memperhitungkan risiko-risiko yang akan datang.
3. Usaha nasabah mengalami penurunan, dikarenakan nasabah kurang mampu mengatur jalannya keuangan usahanya. Seperti bapak Hadi, beliau pernah mengalami penanggungan risiko, karena kondisi keuangannya mengalami penurunan dan tidak mendapat keuntungan, sehingga menyebabkan beliau tidak bisa mengangsur pembiayaan seperti biasanya.
4. Keuntungan yang diperoleh nasabah dalam usahanya digunakan untuk keperluan lain, dikarenakan nasabah mendapat musibah, sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran.

Dalam mengatasi berbagai faktor di atas tersebut, BMT MUDA Surabaya melakukan identifikasi terhadap sekian banyak nasabah yang dibagi dalam beberapa kategori, yaitu dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Pembiayaan yang masuk kategori dalam perhatian khusus, termasuk pembiayaan yang masih mudah diselamatkan, sehingga

dilakukan pendekatan dengan cara memberi surat peringatan (SP), sedangkan pembiayaan yang masuk dalam kategori pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet termasuk pembiayaan yang tidak mudah diselamatkan karena tunggakannya sudah melampaui 90 hari, bahkan lebih.

B. Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Penanggungan kerugian Oleh Nasabah dalam Pembiayaan *Mushārahah* di BMT MUDA Kedinding Surabaya

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan sebuah lembaga yang berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang dipimpin oleh Ketua Umum MUI. Fungsi utama Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariat Islam.

Untuk keperluan pengawasan, Dewan Syariah Nasional (DSN) membuat garis panduan pada produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Garis panduan ini menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Syariah Nasional (DSN) pada lembaga-lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya.

Garis panduan pada produk syariah adalah fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan Peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan semua kegiatan dalam lembaga keuangan syariah.

Pada dasarnya segala macam bentuk syarat yang dikembangkan dari syarat umum dalam hukum bisnis Islam diperbolehkan, akan tetapi itu dibatasi dengan adanya dalil hukum Islam yang melarangnya. Hal ini sesuai dengan kaidah

fiqh sebagai berikut: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan”.

Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah, sehingga memacu produk layanan dan jasa agar dapat melayani keperluan masyarakat. Salah satu produk yang berkembang di BMT MUDA Kedinding Surabaya adalah pembiayaan *mushārahah*. Pembiayaan *mushārahah* adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal modal dengan keuntungan dan kerugian ditanggung bersama-sama sesuai dengan kesepakatan. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam al-Quran surat Ash-Shād24:

وَيَبْغِي الْخُطَاءَ مِنْ كَثِيرٍ وَإِنْ نَعَا جِهَهُ إِلَىٰ نَعَجَتِكَ بِسُؤَالٍ ظَلَمَكَ لَقَدْ قَالَ
 هُمْ مَا وَقَلِيلٌ الصَّلِحَتِ وَعَمِلُوا ءَامَنُوا الَّذِينَ إِلَّا بَعْضٌ عَدَا

Artinya: “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini”.

Dengan berkembangnya produk pembiayaan *mushārahah* di BMT MUDA Kedinding Surabaya, maka terdapat kesepakatan-kesepakatan yang merugikan salah satu pihak walaupun salah satu pihak tersebut menerima kesepakatan dalam perjanjian yang dilakukan. Kesepakatan diawal perjanjian Nasabah menandatangani surat perjanjian antara kedua belah pihak tersebut.

Dalam hal keuntungan yang didapat, bahwa Nasabah mendapatkan bagian 40% dan BMT MUDA Kedinding Surabaya mendapatkan bagian 60% dari prosentase modal yang disertakan, apabila usaha yang dilakukan

mengalami kerugian, hanya Nasabah yang menanggung segala risiko kerugian yang dialami. sesuai kesepakatan dalam pasal 2 perjanjian akad pembiayaan *mushārahah*, bahwa segala bentuk kerugian yang dikarenakan kelalaian oleh Nasabah risiko akan ditanggung oleh Nasabah itu sendiri. Risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian apabila terdapat kerugian diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda atau obyek dalam suatu kerjasama. Risiko sendiri merupakan suatu peristiwa yang tidak dikehendaki oleh semua pihak yang disebabkan karena keadaan yang memaksa (*over macht*) dan di luar jangkauan para pihak, karena bisnis yang dilakukan melalui aktifitas pembiayaan memang selalu berkaitan dengan risiko.

Hal diatas merugikan salah satu pihak yaitu Nasabah, walaupun pihak Nasabah menyetujui dan menandatangani perjanjian tetapi hal itu tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.08/MUI-DSN/2000 tentang kerjasama dalam pembiayaan *mushārahah* yang dijelaskan oleh Firman Allah Qs. Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

﴿الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَلْعَدُونَ إِلَّا تُمْرَعَلَى تَعَاوَنُوا وَلَا

Artinya:“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amatberatsiksa-Nya.”¹

Dalam praktik yang terjadi terhadap Nasabah bahwa nasabah mengalami kemunduran keuntungan pada bulan ke 8 dari kesepakatan berlangsung, beliau

¹Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*,106.

mengalami kerugian dikarenakan beratnya persaingan usaha ditempat beliau membuka usaha soto ayam tersebut. Karena kesepakatan disetujui oleh nasabah, selaku Nasabah harus menanggung sendiri kerugian yang beliau alami. Hal tersebut tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang menjelaskan bahwa Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proposional menurut saham masing-masing dalam modal. Dan dipandang penanggungian risiko oleh nasabah BMT MUDA secara penuh merupakan suatu bentuk kerusakan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut :

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ عَنِ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”.²

² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta : Kencana, 2006), 80.